

**PERATURAN BUPATI PANDEGLANG**

**NOMOR 24 TAHUN 2014**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KLASIFIKASI, VERIFIKASI, DAN  
PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PANDEGLANG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah agar diperoleh data barang yang benar, akurat serta bias di pertanggungjawabkan, perlu adanya suatu petunjuk teknis pelaksanaan klasifikasi, verifikasi dan Penilaian Barang Milik Daerah dalam rangka penyusunan neraca daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Klasifikasi, Verifikasi dan Penilaian Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Pandeglang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 29 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Memperhatikan : Rencana Aksi Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2013;

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KLASIFIKASI, VERIFIKASI, DAN PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang selaku Pemegang Kekuasaan Barang Milik Daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang selaku Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola, berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi Pengelolaan barang milik daerah.
5. Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset yang selanjutnya disingkat DPKPA adalah Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang.
6. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPKD adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang selaku Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah.
7. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
8. Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pembantu Pengelola adalah Pejabat yang bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan Pengelolaan barang milik daerah yang ada pada satuan kerja perangkat daerah.
9. Pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengguna adalah Pejabat pemegang kewenangan Penggunaan barang milik daerah.
10. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa Pengguna adalah kepala satuan kerja atau Pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

11. Penyimpan Barang Milik Daerah adalah Pegawai yang disertai tugas untuk menerima, menyimpan, dan mengeluarkan barang.
12. Pengurus Barang Milik Daerah adalah Pegawai yang disertai tugas untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap satuan kerja perangkat daerah/unit kerja.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang selaku Pengguna Barang Milik Daerah.
14. Penilaian adalah proses pekerjaan untuk memberikan estimasi dan pendapat atas nilai ekonomis suatu obyek penilaian pada saat tertentu sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia (SPI) dan peraturan-peraturan yang berlaku.
15. Penilai adalah seseorang yang memiliki kualifikasi, kemampuan dan pengalaman dalam melakukan kegiatan praktik penilaian untuk mendapatkan nilai ekonomis sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki.
16. Tim Penilai adalah tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang bertugas melakukan penilaian terhadap barang milik daerah sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia (SPI) dan peraturan-peraturan yang berlaku.
17. Standar Penilaian Indonesia (SPI) adalah Standar Profesi Penilai untuk melakukan kegiatan penilaian di Indonesia.
18. Lembaga independen adalah institusi/lembaga di mana Penilai melakukan pekerjaan penilaian, antara lain Kantor Jasa Penilai Publik, Lembaga Pemerintah dan Bank.
19. Harga adalah sejumlah uang yang diminta, ditawarkan atau dibayarkan untuk suatu aset..
20. Biaya adalah sejumlah uang yang diperlukan untuk memperoleh atau menciptakan suatu aset.
21. Nilai adalah suatu opini dari manfaat ekonomi atas kepemilikan aset, atau harga yang paling mungkin dibayarkan untuk suatu aset dalam pertukaran, sehingga nilai bukan merupakan fakta.
22. Dasar Nilai adalah suatu pernyataan dari asumsi pengukuran yang fundamental dalam suatu Penilaian dan Dasar Nilai yang sesuai akan tergantung pada tujuan penilaian.
23. Nilai wajar sama dengan Nilai Pasar, merupakan istilah yang biasa digunakan dalam standar akuntansi, adalah jumlah untuk suatu aset yang dapat ditukar, atau penyelesaian kewajiban, antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi bebas ikatan.
24. Pendekatan Penilaian adalah landasan proses penilaian dilengkapi dengan metode penilaian dari masing-masing pendekatan yang digunakan.
25. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata jual beli yang diperoleh dari harga objek lain yang sejenis, Nilai Jual Objek Pajak Pengganti atau nilai baru.

**BAB II**  
**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KLASIFIKASI, VERIFIKASI, DAN**  
**PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH**

**Pasal 2**

(1) Petunjuk teknis pelaksanaan klasifikasi, verifikasi, dan penilaian barang Milik Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Umum

BAB II Ketentuan Khusus

BAB III Pihak-pihak yang terkait dan Tanggung Jawab

BAB IV Tata cara Penilaian Barang Milik Daerah

(2) Dokumen petunjuk teknis pelaksanaan klasifikasi, verifikasi, dan penilaian barang Milik Daerah dengan Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Format klasifikasi, format verifikasi dan format penilaian Barang Milik Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 3**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang  
Pada tanggal 13 Agustus 2014

**BUPATI PANDEGLANG,**

Cap/ttd

**ERWAN KURTUBI**

Diundangkan di Pandeglang  
pada tanggal 13 Agustus 2014

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,**

Cap/ttd

**AAH WAHID MAULANY**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2014 NOMOR 24**